

**HUBUNGAN PAJAK HIBURAN
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI



Oleh :

YANNE YULFIZA

BP/NIM : 05/64766

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HUBUNGAN PAJAK HIBURAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : YANNE YULFIZA
TM/ NIM : 2005/ 64766
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2 001

Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1002

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S
NIP. 19610502 198601 2001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

HUBUNGAN PAJAK HIBURAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : YANNE YULFIZA
TM/ NIM : 2005/ 64766
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2011

Tim Penguji

No Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	_____
2. Sekretaris	Drs. Akhirmen, M.Si	_____
3. Anggota	Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S	_____
4. Anggota	Novya Zulva Riani, SE, M.Si	_____

ABSTRAK

Yanne Yulfiza (2005/64766): Hubungan Pajak Hiburan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Program Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M. S dan Bapak Drs. Akhirmen, M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Hubungan Pajak Hiburan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan korelasional yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis data penelitian adalah data sekunder (*pooling time series*) dengan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan induktif. Analisis induktif terdiri dari Uji Asumsi Klasik: (1) Uji Autokorelasi, (2) Uji Heterokedastisitas, (3) Analisis Korelasi, (4) Analisis Koefisien Determinasi (r^2) dan (5) Uji t dengan $\alpha = 0,05$.

Hasil penelitian ini: Pajak Hiburan mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai korelasi 0,886. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 78,4 persen. Rata-rata penerimaan Pajak Hiburan selama lima tahun (X) Rp 75.746.161,54 dengan koefisien variasi 22,44 % dan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (Y) Rp 20.038.204.409,53 dengan koefisien variasi 29,45 %.

Penulis menyarankan kepada pemerintah masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat agar lebih memperhatikan pengembangan objek hiburan di kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Barat supaya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hubungan Pajak Hiburan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di samping itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS** sebagai pembimbing I dan **Bapak Drs. Akhirmen, M.Si** sebagai pembimbing II yang telah menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Amar B, MS selaku Dekan beserta Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah memberi izin pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi.

3. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal studi hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu penguji, (1) Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS, (2) Drs. Akhirmen, M.Si, (3) Dra. Hj. Mirna Tanjung, M.S, dan (4) Novya Zulva Riani, SE, M.Si, yang telah memberikan kritikan serta saran perbaikan terhadap skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang memberikan sumbangan pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya skripsi ini, serta karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu dalam bidang administrasi.
7. Teristimewa penulis persembahkan untuk Orang Tua tercinta, serta semua keluarga yang telah memberikan dorongan baik moril maupaun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2006 dan 2005 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman yang tergabung dalam keanggotaan Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus (UKKPK) Universitas Negeri Padang.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Amin.

Padang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Pajak	11
2. Pendapatan Asli Daerah	18
3. Pajak Daerah	22
4. Pajak Hiburan	24

B. Temuan Penelitian Sejenis	25
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
C. Jenis Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Defenisi Operasional	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006-2008	3
2. Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006-2008	7
3. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004-2008	42
4. Deskriptif Rata-rata Jumlah Pajak Hiburan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004-2008	43
5. Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2004-2008	44
6. Deskriptif Rata-rata Jumlah PAD Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004-2008	46
7. Uji Autokorelasi	47
8. Uji Normalitas Sebaran Data Menggunakan Kolmogorov-Smirnov	48
9. Hasil Analisis Korelasi	49
10. Uji Hipotesis	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>Halaman</i>
1. Kerangka Konseptual Hubungan Pajak Hiburan Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Barat	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>Halaman</i>
1. Tabulasi Data Penelitian, Laju Pertumbuhan Periode 2004-2008	59
2. Correlations	62
3. Tabel t	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah (Ketetapan MPR RI No XV/MPR/1998).

Otonomi daerah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak didukung oleh kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan. Pemerintah pusat, selain memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, juga memberikan dukungan keuangan daerah melalui UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, dukungan tersebut memiliki tingkat persentase yang berbeda untuk masing-masing daerah. Dalam hal ini, daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai penghasil minyak dan gas alam akan mendapatkan alokasi dana perimbangan pemerintah pusat dibandingkan daerah lain (Syafrizal, 2008:248).

Peningkatan pendapatan daerah merupakan kewenangan daerah itu sendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan berdasarkan pada

peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola segala sumber daya yang akan mampu meningkatkan pendapatan keuangan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber pendapatan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting terutama ketika melakukan penggalian dan pengelolaan potensi daerah yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan oleh tingkat PAD merupakan gambaran dari potensi keuangan yang dimiliki oleh daerah.

Di Provinsi Sumatera Barat, 19 kabupaten/kota memiliki berbagai sumber daya yang mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Berbagai pungutan yang diterapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya berbagai sektor ekonomi menjadi faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan daerah. Berbedanya tingkat dan jenis

sumber daya pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat mengakibatkan perbedaan jumlah Pendapatan Asli Daerah antar 19 kabupaten/kota tersebut. Hal ini terlihat dari Tabel 1 berikut ini yang juga menyajikan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2006-2008.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota
Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006-2008

No.	Kabupaten/ Kota	2006	2007	2008	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Kabupaten				
1.	Solok	15.020.062.123,00	22.487.807.494,00	18.373.100.527,80	15,71
2.	Sijunjung	15.878.957.658,40	21.282.896.035,74	24.423.791.385,20	24,39
3.	Tanah Datar	27.918.792.860,00	32.584.228.554,00	31.876.476.135,00	7,27
4.	Pasaman	11.734.924.921,00	16.027.780.255,98	16.314.974.181,00	19,19
5.	Agam	17.323.824.049,00	21.350.865.631,00	24.180.780.517,43	18,25
6.	Lima Puluh Kota	16.786.415.861,00	17.643.963.811,00	20.768.835.820,00	11,41
7.	Pesisir Selatan	12.228.074.230,00	11.824.528.581,00	15.678.181.587,00	14,65
8.	Padang Pariaman	12.723.519.457,00	16.656.120.091,00	23.247.745.109,00	35,24
9.	Pasaman Barat	14.294.569.561,00	19.599.535.901,00	19.755.473.965,00	18,95
10.	Dharmasraya	5.327.839.255,00	5.409.121.520,00	21.723.664.032,00	151,57
	Kota				
11.	Padang	95.828.609.530,00	106.293.854.247,00	117.728.886.788,00	10,84
12.	Solok	17.404.208.654,47	18.677.703.763,46	21.644.596.826,19	11,60
13.	Padang Panjang	8.893.629.478,44	10.530.499.191,85	13.336.913.427,28	22,53
14.	Bukittinggi	23.350.123.811,00	27.851.854.836,00	34.573.561.291,00	21,71
15.	Payakumbuh	23.099.066.819,71	26.864.843.647,32	29.244.309.540,40	12,58
16.	Sawahlunto	16.231.238.991,00	21.335.055.162,09	23.441.989.586,72	20,66
17.	Pariaman	7.317.352.963,00	9.135.666.897,00	13.341.784.168,88	35,44

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2009
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, 2009

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut terlihat kota Padang menjadi penerima PAD terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat dengan capaian PAD sebesar Rp 117.728.886.788,00 pada tahun 2008. Pada tahun 2007, kota Bukittinggi memiliki PAD terbesar setelah kota Padang, yaitu sebesar Rp 27.851.854.836,00. Sedangkan untuk penerima PAD terendah pada

tahun yang sama adalah kabupaten Dharmasraya, sebesar Rp 5.409.121.520,00. Pada tahun 2008, penerima PAD terbesar adalah kota Padang, sebesar Rp 117.728.886.788,00 sedangkan penerima PAD terendah adalah kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 12.008.338.902,00. PAD pada masing-masing kabupaten/kota tersebut rata-rata terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan PAD tersebut dapat dihitung dengan cara mengurangi PAD tahun dasar dengan PAD tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan PAD tahun sebelumnya dan dikalikan 100 %.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dialami oleh kabupaten Dharmasraya dengan nilai sebesar 151,57 %. Sedangkan kabupaten Tanah Datar berada pada tingkat pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 7,27 %. Hasil rata-rata pertumbuhan PAD diperoleh dengan cara menjumlahkan pertumbuhan pertahun kemudian dibagi dengan jumlah tahap pertumbuhan.

Pada Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah memberikan sumbangan yang paling besar dibanding sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan pajak daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah terutama dalam mendukung otonomi daerah di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam Pajak Daerah dibedakan atas Pajak Provinsi (daerah tingkat I) dan Pajak Kabupaten/Kota (daerah tingkat II).

Pajak Kabupaten/Kota diantaranya adalah: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), (6) Pajak Bahan Galian, dan (7) Pajak Parkir.

Terdapat tujuh macam jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dapat dipungut sebagai sumber pendapatan keuangan di kabupaten/kota di Sumatera Barat, salah satunya adalah Pajak Hiburan. Seiring dengan berkembangnya aktivitas perekonomian, menjadikan hiburan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Semakin meningkatnya penyelenggaraan hiburan menjadikan sektor ini sebagai sumber yang cukup signifikan dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Ditambah lagi dengan semakin digencarkannya program-program sektor pariwisata, adanya berbagai fasilitas penunjang memberikan peluang untuk memperoleh pajak hiburan yang berpotensi. Adapun yang termasuk ke dalam kategori hiburan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak hiburan ini selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berikut ini.

Dari Tabel 2, bisa diketahui untuk penerimaan Pajak Hiburan tertinggi setiap tahunnya adalah kota Padang. Fluktuasi penerimaan Pajak Hiburan ini

terlihat pada drastisnya peningkatan atau penurunan penerimaan pajak pada setiap tahunnya.

Di kota Solok misalnya, pada tahun 2006 penerimaan Pajak Hiburannya adalah sebesar Rp 12.363.433,00 namun penerimaan tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu Rp 3.997.340,00 untuk tahun 2008 kembali meningkat dengan penerimaan sebesar Rp 10.143.840,00. Peningkatan drastis terjadi pada kota Padang Panjang, dengan jumlah pajak hiburan sebesar Rp 1.780.600,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 551.784.400,00 pada tahun 2008, peningkatan ini terjadi karena dibukanya objek hiburan Minang Fantasi (MIFAN) yang mengundang banyak pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah. Hal tersebut juga terlihat melalui persentase pertumbuhan penerimaan pajak hiburan yang sangat tinggi di Kota Padang Panjang.

Pertumbuhan Pajak Hiburan tersebut dapat dihitung dengan cara mengurangi Pajak Hiburan tahun dasar dengan Pajak Hiburan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan Pajak Hiburan tahun sebelumnya dan dikalikan 100%. Sedangkan hasil rata-rata pertumbuhan Pajak Hiburan diperoleh dengan cara menjumlahkan pertumbuhan pertahun kemudian dibagi dengan jumlah tahap pertumbuhan.

Tabel 2
Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/ Kota
Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006-2008

No.	Kabupaten/ Kota	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Kabupaten				
1.	Solok	10.412.450,00	6.910.600,00	8.670.300,00	-4,08
2.	Sijunjung	12.560.000,00	14.925.900,00	33.783.650,00	72,59
3.	Tanah Datar	5.555.000,00	3.180.000,00	7.340.000,00	44,03
4.	Pasaman	6.136.000,00	4.600.000,00	5.295.000,00	-4,96
5.	Agam	5.961.000,00	11.057.650,00	13.432.850,00	53,49
6.	Lima Puluh Kota	1.015.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	27,86
7.	Pesisir Selatan	2.350.000,00	987.500,00	3.050.000,00	75,44
8.	Padang Pariaman	2.862.280,00	8.860.890,00	27.835.100,00	211,85
9.	Pasaman Barat	34.325.180,00	28.781.000,00	40.223.000,00	11,80
10.	Dharmasraya	2.100.000,00	4.002.750,00	2.780.000,00	30,03
	Kota				
11.	Padang	919.424.799,00	1.181.811.060,00	756.243.920,00	-3,74
12.	Solok	12.363.433,00	3.997.340,00	10.143.840,00	43,05
13.	Padang Panjang	9.061.200,00	1.780.600,00	551.784.400,00	15.404,16
14.	Bukittinggi	73.470.650,00	76.234.650,00	223.438.372,00	98,43
15.	Payakumbuh	27.033.000,00	17.740.380,00	32.276.800,00	23,78
16.	Sawahlunto	10.997.500,00	14.030.000,00	10.785.850,00	2,23
17.	Pariaman	5.200.000,00	6.925.000,00	23.325.000,00	135,00

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2009
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, 2009

Dengan diadakannya sektor jasa hiburan sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan daerah di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat dengan pungutan berupa Pajak Hiburan, maka perkembangan untuk sektor ini menjadi semakin diperhatikan setiap tahunnya. Adapun yang menjadi objek Pajak Hiburan adalah seperti biskop, pertunjukkan musik dan hiburan baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup, taman rekreasi dan hiburan, mandi uap/sauna dan sejenisnya, pameran seni, cafe musik, permainan billiard, road race dan pertunjukkan permainan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, yang *tidak* termasuk objek pajak

daerah adalah pertunjukkan hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan acara keagamaan.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dilihat perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pajak Hiburan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Padang Panjang mengalami peningkatan selama periode 2006-2008 yaitu dari Rp 8.893.629.478,44 hingga 13.336.913.427,28. Penerimaan Pajak Hiburan di kota Padang Panjang mengalami fluktuasi selama periode 2006-2008 yaitu Rp 9.061.200,00 pada tahun 2006, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi Rp 1.780.600,00 dan kembali meningkat secara drastis pada tahun 2008 menjadi Rp 551.178.400,00. Jika dibandingkan PAD dan Pajak Hiburan kota Padang Panjang pada tahun 2007 dimana PAD mengalami peningkatan sedangkan Pajak Hiburan mengalami penurunan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan penerimaan lain sumber Pendapatan Asli Daerah.

Jasa hiburan merupakan salah satu pendukung dalam peningkatan sektor pariwisata. Oleh karenanya, semakin banyaknya fasilitas hiburan pada suatu kabupaten/kota akan menjadi daya tarik wisatawan untuk mendatangi daerah tersebut yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan pada penerimaan pendapatan daerah di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Hubungan Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat”***.

B. Identifikasi Masalah

Hiburan menjadi salah satu sektor pendukung dalam peningkatan pendapatan di bidang pariwisata. Oleh karenanya, semakin banyaknya fasilitas hiburan pada suatu kabupaten/kota akan menjadi daya tarik wisatawan untuk mendatangi daerah tersebut. Hal ini akan menciptakan usaha-usaha baru yang bergerak di bidang hiburan yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan terhadap Pajak Hiburan. Pajak Hiburan merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut di kabupaten/kota di Indonesia. Dengan meningkatnya Pajak Hiburan yang selanjutnya akan meningkatkan Pajak Daerah, berimbas pada peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pajak Hiburan memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada Pajak Hiburan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta meningkatkan wawasan dan keterampilan penulis ketika menghadapi fenomena-fenomena dalam masyarakat.
2. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama yang berasal dari pungutan Pajak Hiburan.
3. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Ekonomi Pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk penelitian permasalahan yang serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Acuan teori yang digunakan adalah: (1) Pajak, (2) Pendapatan Asli Daerah, (3) Pajak Daerah, dan (4) Pajak Hiburan

1. Pajak

a. Konsep Pajak

Pajak merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berguna bagi kepentingan bersama. Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Adriani (dalam Devano, 2006:22) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan Jaya (dalam Tanjung, 2003:1) memberikan pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Djayadiningrat (dalam Tanjung, 2003:1) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pendapat lain dari Fieldmann (dalam Tanjung, 2003:1) mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang melekat pada beberapa teori tersebut, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan pada Undang-undang yang aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan
- 2) Dalam pembayarannya, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan apabila penerimaan mengalami surplus maka kelebihanannya akan

digunakan untuk membiayai *public investment*, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan, baik negara maupun daerah

- 5) Selain fungsi *budgeter* (penerimaan), pajak juga memiliki fungsi mengatur.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2008:6), berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, memperlihatkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, terlihat dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Dari kedua fungsi pajak tersebut, dapat diketahui bahwa pajak sebagai *budgeter* berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin pemerintah. Sedangkan pajak dengan fungsi mengaturnya lebih terkait dengan pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah di segala bidang.

Selain dua fungsi di atas, pemungutan pajak juga bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga pajak juga dapat mengendalikan inflasi ekonomi yaitu dengan menggunakan pajak secara efektif dan efisien. Di lain hal, pajak yang sudah dipungut oleh negara atau daerah bertujuan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga dalam pembiayaan pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Waluyo (2008:12), mengemukakan terdapat tiga macam pajak yang dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan pemungutannya, yaitu:

- 1) Pajak menurut golongan, yaitu:
 - a) *Pajak Langsung*, merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi juga harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan.
 - b) *Pajak Tidak Langsung*, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

Dari dua macam pajak berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa pada Pajak Langsung, beban pajak menjadi tanggung jawab penuh Wajib Pajak untuk melunasinya. Sedangkan pada Pajak Tidak Langsung panarikan atas pajak dapat digeser kepada pihak lain, misalnya pajak pada penjualan barang mewah, beban pajak dialihkan dari produsen/penjual kepada pembeli/konsumen.

2) Pajak menurut sifat, yaitu:

- a) *Pajak Subjektif*, merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, yaitu memperhatikan keadaan Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
- b) *Pajak Objektif*, pajak ini berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam dua macam pajak yang digolongkan menurut sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Subjektif dalam menentukannya harus ada alasan-alasan yang berhubungan dengan kemampuan Wajib Pajak dalam melunasi pajaknya, baik faktor pendapatan maupun kekayaan.

3) Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya, yaitu :

- a) *Pajak Pusat*, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan bangunan, dan Bea Materai.
- b) *Pajak daerah*, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa berdasarkan pada pemungutan dan pengelolaannya, Pajak Pusat akan masuk ke dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Daerah akan dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Perbedaan Pajak dan Retribusi

Berdasarkan kutipan yang peneliti dapatkan dari Komunitas Perpustakaan Online Indonesia (2010), menjelaskan bahwa:

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima kepada pembayar retribusi.

Secara definitif, pajak adalah iuran dari masyarakat yang dipungut berdasarkan pada Undang-undang dan ketentuan pemerintah yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, misalnya retribusi parkir dan retribusi sampah (Bumikitta: 2008).

Berdasarkan definisi pajak dan retribusi dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbal balik secara langsung.
Contoh: Bila kita membayar Pajak Penghasilan (PPh) kita tidak mendapatkan apapun, namun secara tidak langsung kita telah membantu pembangunan di negara kita, sedangkan bila kita membayar retribusi sampah maka secara langsung sampah kita akan diangkut oleh dinas kebersihan.
- 2) Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak.
Contoh: Bila kita memiliki kendaraan bermotor maka setiap tahunnya kita wajib membayar Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) bila kita tidak membayar, maka kendaraan kita bisa disita oleh pihak yang berwajib, sedangkan bila kita tidak membayar retribusi sampah, maka dinas kebersihan tidak akan memaksakan, hanya saja kita tidak memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dari mereka.

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat diketahui bahwa Pajak dan Retribusi adalah sama-sama pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah. Perbedaannya terletak pada imbal balik pelaksanaan pemungutan, dimana Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung sedangkan Retribusi akan berimbang langsung kepada pembayarinya. Selain itu, pemungutan atas Pajak dapat dipaksakan sedangkan Retribusi tidak dapat dipaksakan pemungutannya.

e. Pengaruh Pajak terhadap Pembangunan

Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Angkringanmaswiwied : 2009), fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas fungsi anggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). Berfungsi sebagai anggaran berarti pajak adalah salah satu sumber penerimaan dalam negeri suatu negara yang jumlahnya akan bertambah setiap tahun.

Berkaitan dengan fungsi mengatur, pemungutan pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan tercapainya kesejahteraan rakyat serta tidak merugikan kepentingan umum. Defenisi yang diambil dalam reformasi perpajakan Indonesia sangat menekankan pada unsur kewajiban

masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karenanya, Salamun (dalam Angkringanmaswiwied : 2009) mengartikan pajak sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.

2. Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, menurut Kaho (2005:138), tidak terlepas dari kecukupan dan kemampuan keuangan Daerah, karena untuk mengukur tingkat otonomi suatu daerah, kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting. Tanpa kecukupan ketersediaan dana, tidak akan mungkin daerah-daerah mampu menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif serta dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya.

Adapun sumber-sumber Keuangan Daerah tersebut dalam pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan, bersumber dari :
 - 1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Pinjaman Daerah,

Bersumber dari dalam dan luar negeri. Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman dari luar negeri bisa berupa pinjaman bilateral atau multilateral (Simanjuntak dalam Halim, 2004:94).

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bersumber dari penerimaan atau hibah, misalnya yang diperoleh dari Provinsi atau Kabupaten/ Kota lainnya.

Mengacu pada penjelasan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Simanjuntak (dalam Halim, 2004:97), potensi Pendapatan Asli Daerah merupakan kekuatan yang ada di suatu daerah untuk dapat menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk itu terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kekuatan sumber-sumber PAD, baik yang dapat dikendalikan (berupa kebijakan dan kelembagaan) maupun yang tidak dapat dikendalikan (berupa variabel-variabel ekonomi). Faktor-faktor tersebut adalah:

a) Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangat menentukan, yaitu:

- (1) Besar kecilnya keinginan pemerinah dalam menetapkan pungutan, karena stuktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat dapat menentukan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Misalnya pada masyarakat agraris pemerintah tidak akan menarik pungutan-pungutan melebihi masyarakat industri.
- (2) Kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat ditentukan oleh:
 - (a) Komposisi industri yang ada di daerah,
 - (b) Struktur sosial, politik, dan institutional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
 - (c) Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
 - (d) Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan.

b) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan

PAD, dapat berupa:

- (1) Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi,
- (2) Meningkatkan besarnya penetapan
- (3) Mengurangi tunggakan

c) Perkembangan PDRB Per Kapita Rill

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pungutan yang

telah ditetapkan pemerintah. Bila tingkat distribusi pendapatan tetap, maka semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Jadi, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

d) Pertumbuhan penduduk,

e) Tingkat inflasi,

Inflasi dapat meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

f) Penyesuaian tarif

Pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

g) Pembangunan baru

Peningkatan PAD juga akan terjadi jika ada pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan pasar, terminal, dan lain-lain.

h) Sumber pendapatan baru

Kegiatan usaha baru juga dapat menambah sumber pendapatan pajak atau retribusi yang telah ada. Misalnya, usaha penyewaan *laser disc*, penyewaan komputer/ internet, dan lain-lain.

i) Perubahan peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, terutama yang terkait langsung dengan pajak dan atau retribusi yang akan memacu peningkatan PAD.

Dengan adanya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sumber-sumber PAD tersebut, akan memudahkan dalam penetapan dan pemungutan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada setiap daerah yang berbeda. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam melakukan pemungutan terhadap pajak perlu mempertimbangkan berbagai aspek baik kondisi sosial, keadaan ekonomi masyarakat, stuktur daerah, maupun juga hal-hal lain yang akan berpengaruh secara tidak langsung.

3. Pajak Daerah

Menurut Soemitro (dalam Mandela: 2010) pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa balik, sebagai alat pencegah dan pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Sedangkan pajak daerah mengandung pengertian pajak yang dikumpulkan oleh daerah atau swatantra seperti provinsi, kota, kabupaten dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 34

Tahun 2000, dan kemudian menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah ini dibedakan jenisnya antara provinsi dengan kabupaten/kota. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dilarang melakukan pemungutan pajak selain dari jenis Pajak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 ini. Jenis-jenis Pajak yang telah ditetapkan untuk Provinsi sebanyak 5 jenis pajak dan kabupaten/kota

sejumlah 11 jenis pajak. Apabila potensi masing-masing pajak tersebut kurang memadai, maka Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diperbolehkan untuk tidak memungutnya.

4. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak yang pemungutannya atas penyelenggaraan hiburan. Termasuk ke dalam hiburan tersebut adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) UU No. 28 Th.2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai objek hiburan, yaitu:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
- j. Pertandingan olahraga.

Walaupun demikian, tidak semua jenis pertunjukan hiburan yang dapat dilakukan pemungutan bayarannya. Penyelenggaraan hiburan yang tidak

dipungut bayaran adalah hiburan-hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Dasar atas pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarif tertinggi yang ditetapkan untuk Pajak Hiburan adalah 35 % (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan yang berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan yang diberlakukan paling tinggi adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). Sedangkan untuk hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Semua tarif Pajak Hiburan ini ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing kabupaten/kota di daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Penelitian yang dilakukan oleh Nining (2005:72) mengenai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi pengembangan obyek wisata Pantai Pangandaran di kabupaten Ciamis Jawa Barat, menemukan bahwa pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ciamis, walaupun tidak terlalu besar. Kontribusi pantai Pangandaran terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata

sebesar 25,21 % pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 2.685.720.083 pertahunnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Marpaung mengenai pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (2009), menunjukkan bahwa dari hasil estimasi didapatkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama kurun waktu 2003-2007. Hal ini menunjukkan koefisien korelasi dari Pajak Hotel sebesar -0,456. Pajak Restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama kurun waktu 2003-2007 dengan koefisien korelasi sebesar 1,425. Jadi, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan selama kurun waktu 2003-2007.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2006) tentang pengaruh Pendapatan Perkapita, Subsidi, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pendapata Asli Daerah Kota Bukittinggi, juga menemukan bahwa kebijakan Pemerintah yaitu kebijaksanaan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 34 tahun 2000) signifikan mempengaruhi penerimaan PAD Kota Bukittinggi.

Perbedaan tiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah pada variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nining variabel yang digunakan untuk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah obyek wisata, sedangkan Marpaung menggunakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli

Daerah. Rizal menggunakan Pendapatan Perkapita, Subsidi dan Kebijakan Pemerintah. Variabel-variabel tersebut berbeda dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu Pajak Hiburan sebagai variabel dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu waktu dan tempat penelitian juga berbeda.

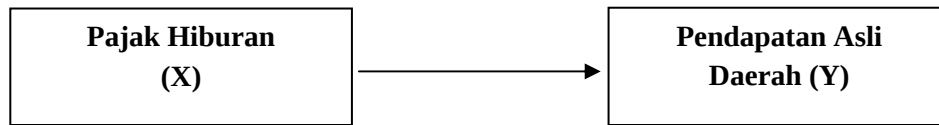
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari kajian teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber keuangan daerah di wilayah sendiri yang akan digunakan untuk proses pembangunan dan pemerintahan daerah tersebut yang pemungutannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terdapat berbagai variabel yang memiliki hubungan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah Pajak Hiburan, yaitu pajak yang didapatkan dari pemungutan atas segala macam penyelenggaraan hiburan kecuali yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan adat.

Pajak Hiburan (X) memiliki tingkat hubungan dengan PAD (Y). Semakin tinggi jumlah pajak hiburan maka akan semakin tinggi pula tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tersebut dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Hubungan Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini adalah:

Terdapat hubungan yang signifikan antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta = 0$$

$$H_a : \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Terdapat hubungan signifikan positif antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat selama periode 2004-2008. Dimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 78,4% dengan korelasi 0,886.

Adapun rata-rata jumlah Pajak Hiburan selama tahun 2004-2008 adalah sebesar Rp 75.746.161,54. Dengan standar deviasi sebesar Rp 16.999.623,50 dan koefisien variasi 22,44 persen. Hal ini berarti tingkat keragaman masing-masing data jumlah Pajak Hiburan adalah 22,44 persen dari nilai reratanya. Sedangkan rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat selama tahun 2004-2008 adalah sebesar Rp 20.038.204.409,53. Dengan standar deviasi sebesar Rp 5.901.950.895,87 dan koefisien variasi 29,45 persen, berarti tingkat keragaman masing-masing data jumlah PAD adalah 29,45 persen.

B. Saran

Berdasarkan pada Tabel 3 diketahui bahwa kota Padang Panjang memiliki rata-rata pertumbuhan Pajak Hiburan tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 7709,05 persen selama periode 2004-2008. Tingginya angka tersebut dikarenakan oleh meningkatnya penerimaan dari objek hiburan berupa arena permainan, yaitu

Minang Fantasi yang mulai dibuka semenjak Juli 2008. Sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan tahun 2008 terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis megemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat agar lebih memperhatikan pengembangan objek hiburan di kabupaten/kota pada provinsi Sumatera Barat supaya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan.
2. Kepada pihak swasta yang mempunyai dan mengelola usaha bergerak di bidang hiburan agar memperhatikan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Angkringanmaswiwied. 2009. "Pajak Sebuah Perspektif dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian". Ditemukan tanggal 6 September 2010 dari <http://angkringanmaswied.blogspot.com/2009/03/pajak-sebuah-perspektif-dan-pengaruhnya.html>.

99

Bumikitta. 2008. "Perbedaan Pajak dengan Retribusi". Ditemukan tanggal 6 September 2010 dari <http://bumikitta.wordpress.com/2009/01/24/perbedaan-pajak-dan-retribusi-dan-pungutan-lain/>.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. 2009. *Statistik Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat 2009*. Padang

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2009. *Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2004 - 2008*. Padang.

Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan oleh Sumarno Zain. Dari *Basic Econometrics* (1978). Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Idris. 2008. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS*. Padang: UNP

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Irianto, Agus. 2004. *Statistik: Konsep Dasar & Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Komunitas Perpustakaan Online Indonesia. "Perbedaan Pajak dan Retribusi serta Arti Defenisi/ Pengertian Pungutan Retribusi dan Pajak". Ditemukan tanggal 23 November 2010 dari <http://organisasi.org/perbedaan-pajak-dan-retribusi-serta-arti-definisi-pengertian-pungutan-retribusi-dan-pajak>.